



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420 / 2040 / 414. 101 / 2017

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(KELOMPOK BERMAIN HARAPAN KITA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN


- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan **Kelompok Bermain HARAPAN KITA**, Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, nomor : **04/PG.HM/1/2017** beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban tanggal **6 Agustus 2016** Nomor **420/3559/414.050/SK/2016**
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Montong tanggal **6 Februari 2017** Nomor **800/170/414.101.005/2017**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan : **Kelompok Bermain HARAPAN KITA**
Nama Program : **Kelompok Bermain**
Nama Organisasi : **Yayasan Penggerak Pembangunan dan Kesejahteraan Keluarga**
Alamat : **Desa Guntur Kecamatan Montong Kabupaten Tuban**
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada **Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban** melalui UPTD **Pendidikan Kecamatan** setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tuban**
Pada tanggal : **7 April 2017**



Tembusan Yth :

- Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kec. Montong